

PERATURAN DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2016



PEMERINTAH DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
TAHUN 2015



**PERATURAN DESA ROWOBELANG
NOMOR 06 TAHUN 2015
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ROWOBELANG**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan aset Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Rowobelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Rowobelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ROWOBELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa Rp 926.796.200,- | |
| 2. Belanja Desa Rp.926.796.200,- | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 298.093.200,- |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | Rp. 557.355.050,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 71.347.950,- |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. 926.796.200,- |
| Surplus/Defisit | Rp. 0,- |
| | ===== |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 4. a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 5.891.125 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 5.891.125 |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp. 0,- |
| | ===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

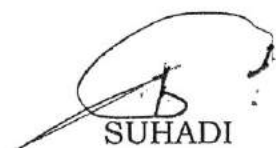
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Rowobelang
Pada tanggal 31 Desember 2015



Diundangkan di Desa Rowobelang
Pada Tanggal 31 Desember 2015
Sekdes Desa Rowobelang



SUHADI

Lembaran Desa Rowobelang Nomor 06 Tahun 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG
Jl. Desa Rowobelang No. 17 Batang 51222

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
Nomor : 05 / XII / 2015

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOBELANG TAHUN 2016
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Rowobelang Nomor :58 / XII /2015 tanggal 30 bulan Desember tahun 2015, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2016.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permasyarakatan Desa Rowobelang bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permasyarakatan Desa Rowobelang Nomor : 05 / XII / 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Rowobelang tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Rowobelang
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Rowobelang
pada tanggal 31 Desember 2015

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ROWOBELANG**



Lampiran Keputusan BPD Rowobelang
Kec. Batang Kab. Batang

Nomor : 05 Tahun 2016

Tanggal : 31 Desember 2015

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARAT DESA ROWOBELANG TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kantor Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2016, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2016;
2. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp.926.796.200,-
Belanja Desa	Rp.926.796.200,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 298.093.200,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 557.355.050,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 71.347.950,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	Rp. 926.796.200,-
Surplus/Defisit	
Rp.....	

=====

B. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 5.891.125
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.891.125
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 0,-

=====

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Rowobelang



DAFTAR HADIR
RAPAT KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ROWOBELANG TAHUN ANGGARAN 2016

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Desember 2015
Tempat : Balai Desa Rowobelang

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	MUCHARI	KESRA	
2	Casmani	Kadus I	
3	Jaenal Abidin	Kasi trantib linmas	
4	Sobiruy	Kadus II	
5	Eko. mharq	Kadus II	
6	Eko Budiono	Kadus	
7	SUKIRGO	Parangkat	
8	WAHIDUN	Kasi pertanian	
9	SUNGKAWA	Kasi pemerintahan	
10	wastaram	BPD	
11	Suhadi	Parangkat DS.	
12	kasmono	BPD	
13	Jesuh	"	
14	Damur,	"	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
30			



EKO BUDIONO

Lampiran Peraturan Desa
 Nomor : 06
 Tahun : 2015
 Tentang : APBDes

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
PEMERINTAHAN DESA ROWOBELANG
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3			
1			PENDAPATAN		
1 1			<i>Pendapatan Asli Desa (PAD)</i>	26.000.000	
1 1 1	1		Hasil Usaha	26.000.000	PAD
1 1 2			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2			<i>Pendapatan Transfer</i>	900.796.200	
1 2 1			Dana Desa (DD)	608.703.000	DD
1 2 2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP)		
1 2 3			Alokasi Dana Desa (ADD)	287.093.200	ADD
1 2 4			Bantuan Keuangan	5.000.000	
1 2 4 1			Bantuan Provinsi (BKP)	5.000.000	BKP
1 2 4 2			Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)		
1 3			<i>Pendapatan Lain lain (PLL)</i>		
1 3 1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		

2	2	1	2	Pengelolaan dan pembinaan Posyandu			
2	2	1	3	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.		4.000.000	
2	2	1	4	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan			
2	2	1	5	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa			
2	2	1	6	Taman bacaan masyarakat			
2	2	1	7	Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat			
2	2	1	8	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni			
2	2	1	9	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.			
2	2	1	10	Sarana dan prasarana kesehatan lainnya			
2	2	1	11	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Desa			
2	2	1	12	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Desa Slaga		4.000.000	DD
2	2	2		Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa		553.355.050	
2	2	2	1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa			
				1 Pembangunan Pengaspalan Jalan Dk. Krengseng RW III		72.126.500	DD
				2 Pembangunan Pengaspalan Jalan Dk. Rowosoko RW II		83.370.000	DD
				3 Pembangunan Pengaspalan Jalan Rt 07 Rw1 dan RW 4		63.890.500	DD
				4 Pembangunan Rabat Beton Jalan Masuk Desa RW I		174.683.850	DD
2	2	2	2	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani			
2	2	2	3	Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa			
2	2	2	4	Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kindr Angin)			
2	2	2	5	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier			
2	2	2	6	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan			
2	2	2	7	Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa			
2	2	2	8	Pembangunan, dan pemeliharaan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa			
				1 Pembangunan Drainase RW III		68.674.800	DD
				2 Pembangunan Talud Jalan RW II		22.359.600	DD
				3 Pembangunan Drainase Jalan Masuk Desa Rw I		68.249.800	DD
2	2	2	9	Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya			
2	2	3		Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal			
2	2	3	1	Pendirian dan pengembangan BUM Desa			

2	2	3	2	Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa			
2	2	3	3	Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa			
2	2	3	4	Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan			
2	2	3	5	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa			
2	2	3	6	Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan			
2	2	3	7	Pengembangan benih lokal			
2	2	3	8	Pengembangan ternak secara kolektif			
2	2	3	9	Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri			
2	2	3	10	Pembangunan dan pengelolaan tambahan perahu			
2	2	3	11	Pengelolaan padang gembala			
2	2	3	12	Pengembangan Desa Wisata			
2	2	3	13	Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan			
2	2	3	14	Penguatan permodalan BUM Desa			
2	2	3	15	Penggilingan padi			
2	2	3	16	Pembukaan lahan pertanian			
2	2	3	17	Pengelolaan usaha hutan Desa			
2	2	3	18	Kolam ikan dan pembenihan ikan			
2	2	3	19	Kapal penangkap ikan			
2	2	3	20	Cold storage (gudang pendingin)			
2	2	3	21	Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan			
2	2	3	22	Tambak garam			
2	2	3	23	Kandang ternak			
2	2	3	24	Instalasi biogas			
2	2	3	25	Mesin pakan ternak			
2	2	3	26	Sarana dan prasarana ekonomi lainnya			
2	2	3	27	Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya			
2	2	4		Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan			
2	2	4	1	komoditas tambang mineral bukan logam			
2	2	4	2	komoditas tambang batuan			
2	2	4	3	rumpun laut			
2	2	4	4	hutan milik Desa			
2	2	4	5	pengelolaan sampah			
2	2	4	6	Penghijauan			

2	2	4	7	Pembuatan terasering			
2	2	4	8	Pemeliharaan hutan bakau			
2	2	4	9	Perlindungan mata air			
2	2	4	10	Pembersihan daerah aliran sungai			
2	2	4	11	Perlindungan terumbu karang			
2	2	4	12	Kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya.			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		-	
2	3	1		Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan			
2	3	2		Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			
2	3	3		Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama			
2	3	4		Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga			
2	3	5		Kegiatan pembinaan lembaga adat			
2	3	6		Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat			
2	3	7		Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		71.347.950	
2	4	1		Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa		4.263.950	DD
2	4	2		Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya			
2	4	3		Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		5.000.000	BKP
2	4	4		Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa			
2	4	5		Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat			
2	4	6		Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan			
2	4	7		Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat		62.084.000	
2	4	7	1	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;			
2	4	7	2	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan (PKK)		20.000.000	DD
2	4	7	3	Peningkatan kapasitas kelompok tani			
2	4	7	4	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin			
2	4	7	5	Peningkatan kapasitas kelompok nelayan			

2	4	7	6		Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin		
2	4	7	7		Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak		
2	4	7	8		Peningkatan kapasitas kelompok pemuda Karang Taruna	10.000.000	DD
2	4	7	9		Peningkatan kapasitas kelompok LPMD	10.000.000	DD
2	4	8			Pelatihan teknologi tepat guna		
2	4	9			Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;	15.000.000	ADD
2	4	10			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.084.000	DD
2	5				Bidang Tak Terduga		
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-	
					JUMLAH BELANJA	926.796.200	
					SURPLUS / DEFISIT	-	
3					PEMBIAYAAN		
3	1				Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1			SILPA	5.891.125	
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
					JUMLAH (RP)	5.891.125	
3	2				Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal Desa	5.891.125	
					JUMLAH (RP)	-	

Rowobelang , 31 Desember 2015



RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ROWOBELANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1			2	3	4
1			PENDAPATAN		
1	1		<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1	Hasil Usaha		
		01	Hasil penyertaan modal desa		
		02	Hasil Koperasi Desa/BUMDesa		
		03	Hasil pemanfaatan lapangan olah raga		
		04	Hasil penanaman pohon yang produktif		
		05	Hasil penitipan tanaman, bibit, ternak kepada warga		
		06	Hasil pemanfaatan barang bergerak milik desa		
		07	Hasil Kekayaan Desa :		
			Hasil Tanah Kas Desa		
			- Bando Desa		
			- Bengkok Kepala Desa		
			- Bengkok Perangkat Desa	11.000.000	PAD
			Hasil Pasar Desa	15.000.000	PAD
			Hasil Pasar Hewan		
			Hasil tambahan perahu		
			Hasil Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa		
			Hasil Bangunan Desa		
1	1	2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
		01	Hasil pungutan desa		
			Hasil pungutan atas jasa pel. administrasi		
			Hasil pungutan atas jasa pel. Umum		
			Hasil pungutan iuran Kepala keluarga		

[illegible]

				JAMINAN KESEHATAN					
				- Kepala Desa 1 orang x Rp.60.000 x 12 bulan				720.000	ADD
				- Sekdes Non PNS 1 orang x Rp.42.000 x 12 bulan				504.000	ADD
				- Kaur 3 orang x Rp.36.000 x 12 bulan				1.296.000	ADD
				- Kasi 3 orang x Rp.36.000 x 12 bulan				1.296.000	ADD
				- Kadus 3 orang x Rp.36.000 x 12 bulan				1.296.000	ADD
2	1	1	2	Penghargaan PD masa kerja 20 tahun / lebih					
				- Kepala Desa					
				- Sekdes Non PNS					
				- Kaur 1 orang x Rp. 100.000 x 12 bulan				1.200.000	ADD
				- Kasi 1 orang x Rp. 100.000 x 12 bulan				1.200.000	ADD
				- Kadus 1 orang x Rp. 100.000 x 12 bulan				1.200.000	ADD
2	1	1	2	BPJS KETENAGA KERJAAN					
				- Kepala Desa Rp. 124.800 x 12 bulan				1.497.600	ADD
				- Sekdes Non PNS Rp.87.360 x 12 bulan				1.048.320	ADD
				- Kaur 3 orang x Rp.74.880 x 12 bulan				2.695.680	ADD
				- Kasi 3 orang x Rp.74.880 x 12 bulan				2.695.680	ADD
				- Kadus 3 orang x Rp.74.880 x 12 bulan				2.695.680	ADD
2	1	1	2	Tunjangan Jabatan					
				- Kepala Desa				11.000.000	BENGKOK
				- Sekdes Non PNS				1.500.000	BENGKOK
				- Kaur 3 orang x Rp.1.500.000				4.500.000	BENGKOK
				- Kasi 3 orang x Rp. 1.500.000				4.500.000	BENGKOK
				- Kadus 3 orang x Rp. 1.500.000				4.500.000	BENGKOK
2	1	1	3	Tunjangan BPD					
				Pimpinan BPD 1 orang x Rp. 218.000 x 12 bulan				2.616.000	ADD
				Anggota 6 orang x Rp. 183.000 x 12 bulan				13.176.000	ADD
2	1	2		Operasional Perkantoran					
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Bahan Pakai Habis					
				- Alat Tulis Kantor				1.258.000	ADD
				- Alat Listrik (lampu, pijar, batteray, kabel dll)				415.000	ADD
				- Belanja perangko, meterai dan benda pos lain				470.000	ADD

- Alat kebersihan kantor					
- Gas LPG 3 kg @ 20.000 x 12 buah				240.000	ADD
Belanja Jasa Kantor					
- Belanja Telepon					
- Belanja Air					
- Belanja Listrik @ 200.000 x 12 bulan				2.400.000	ADD
- Belanja Majalah, Surat kabar					
- STNK 1 unit kendaraan dinas x 1 tahun				270.000	ADD
- Belanja Internet @ 150.000 x 12 bulan				1.800.000	ADD
Belanja Perawatan dan pemeliharaan inventaris Kantor					
- Belanja jasa service Kendaraan Dinas 1 unit @ 280.000 x 1 tahun				280.000	ADD
- Belanja suku cadang kendaraan 1 unit @ 750.000 x 1 tahun				750.000	ADD
- Belanja Perawatan Komputer 3 unit				2.100.000	ADD
- Belanja Perawatan Printer 4 unit				1.730.040	ADD
Belanja Cetak dan Penggandaan					
- Belanja Cetak					
- Belanja Penggandaan @ 200,- x 3393 lbr				678.600	ADD
Belanja Sewa					
- Sewa Gedung/Gudang					
- Sewa Ruang Rapat/Pertemuan					
- Sewa Mobil					
- Sewa Alat Berat (buldozer, eskavator)					
- Sewa Perlengkapan Kantor					
Belanja Honorarium					
- Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran 1 orang @ 150.000 x 12 bln				1.800.000	ADD
- PPTKD 1 orang @ 50.000 x 12 bln				600.000	ADD
- Bendahara Desa 1 orang @ 50.000 x 12 bln				600.000	ADD
- Petugas Verifikasi 1 orang @ 100.000 x 12 bln				1.200.000	ADD
- Linmas 15 orang @ 100.000 x 1 th				1.500.000	ADD
- Petugas kebersihan kantor desa 1 orang @ 300.000 x 12 bln				3.600.000	ADD

2	1	7	Penyusunan tata ruang Desa			
2	1	8	Penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa			
2	1	9	Pengelolaan informasi Desa;			
2	1	10	Penyelenggaraan perencanaan Desa			
2	1	11	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa			
2	1	12	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa			
2	1	13	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa			
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
2	2	1	Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes		1	
2	2	1	Pengelolaan dan pembinaan Posyandu		2	
2	2	1	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.		3	
2	2	1	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan		4	
2	2	1	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa		5	
2	2	1	Taman bacaan masyarakat		6	
2	2	1	Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat		7	
2	2	1	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni		8	
2	2	1	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.		9	
2	2	1	Sarana dan prasarana kesehatan lainnya		10	
2	2	1	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Desa		11	
2	2	1	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Desa Siaga		12	
			a. ATK			337.000
			b. Penggandaan @ 200 x 1565			313.000
			c. Rapat - Rapat 4 kali @ 460.000			1.840.000
			d. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Desa Siaga			
			Snack			120.000
			Makan siang			340.000
			Uang Saku Peserta			750.000
			Honor Nara Sumber			300.000
2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa			
2	2	2	Pembangunan Tambatan Perahu		1	
2	2	2	Pembangunan Pengaspalan jalan Rw 03		2	
2	2	2	Belanja Barang dan jasa		2	
			a. Honor Pelaksanaan Kegiatan			1.100.000 DD
			b. Honor PPHP			500.000 DD

[illegible]

2	2	3	4	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
2	2	4		Pengembangan UEP serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras ekonomi
2	2	4	1	Pasar Desa
2	2	4	2	BUM desa
2	2	4	3	Pembibitan tanaman pangan
2	2	4	4	Penggilingan padi
2	2	4	5	Lumbung desa
2	2	4	6	Pembukaan lahan pertanian
2	2	4	7	Pengelolaan usaha hutan Desa
2	2	4	8	Kolam ikan dan pembenihan ikan
2	2	4	9	Kapal penangkap ikan
2	2	4	10	Cold storage (gudang pendingin)
2	2	4	11	Tempat pelelangan ikan
2	2	4	12	Tambak garam
2	2	4	13	Kandang ternak
2	2	4	14	Instalasi biogas
2	2	4	15	Mesin pakan ternak
2	2	4	16	Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
2	2	5		Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
2	2	5	1	Penghijauan
2	2	5	2	Pembuatan terasering
2	2	5	3	Pemeliharaan hutan bakau
2	2	5	4	Perlindungan mata air
2	2	5	5	Pembersihan daerah aliran sungai
2	2	5	6	Perlindungan terumbu karang
2	2	5	7	Perbaikan irigasi
2	2	5	8	Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2	3	1		Pembinaan lembaga kemasyarakatan
2	3	2		Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2	3	3		Pembinaan kerukunan umat beragama
2	3	4		Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2	3	5		Pembinaan lembaga adat
2	3	6		Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2	3	7		Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

2	4					Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2	4	1				Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	
						a. ATK	738.950 DD
						b. Pengandaan @ 200 x 1500 lbr	500.000 DD
						c. Rapat- Rapat 5 x @ 240.000	1.200.000 DD
						d. Honor Tim Reviw RPJMDes	
						Pembina 1 org x 200.000	200.000 DD
						Ketua 1 org x @ 150.000	150.000 DD
						Sekretaris 1 org x @ 75.000	75.000 DD
						Anggota 8 org @ 50.000	450.000 DD
						e. Honor Tim Penyusun RKPdes	
						Pembina 1 org x 200.000	200.000 DD
						Ketua 1 org x @ 150.000	150.000 DD
						Sekretaris 1 org x @ 75.000	75.000 DD
						Anggota 4 org x @ 50.000	200.000 DD
						f. Honor Tim Verifikasi RKPDes	
						Ketua 1 org x @ 150.000	150.000 DD
						Sekretaris 1 org x @ 75.000	75.000 DD
						Anggota 2 org x @ 50.000	100.000 DD
2	4	2				Kegiatan Pendukung ekonomi baik BUMDES atau masyarakat Desa	
2	4	3				Pembentukan Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2	4	4				Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga Desa	5.000.000 BKP
2	4	5				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi gerakan hidup bersih dan sehat	
2	4	6				Kegiatan Dukungan terhadap kegiatan Desa dan pengelolaan hutan Desa	
2	4	7				Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat	
2	4	8	1			Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;	
2	4	9	2			Kelompok Perempuan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	
						Sekretariat	
						a. Rapat Koordinasi	2.880.000 DD
						b. Rapat konsultasi	1.690.000 DD
						c. Rapat Pleno	600.000 DD
						d. Rapat inti	1.040.000 DD
						e. Sosialisasi Rakernas	390.000 DD
						f. Pembelian Majalah Nusa Indah	50.000 DD
						g. ATK	598.000 DD

2	4	14	8	Kelompok pengrajin			
2	4	15	9	Kelompok pemerhati dan perlindungan anak			
2	4	16	10	Kelompok Pemuda karang Taruna			
			1	Sekretariat			
				a. Rapat Rutin		540.000	DD
				b. ATK		430.000	DD
			2	Kegiatan Olah raga			
				Pembelian Bola Voli 2 buah @ 500.000		1.000.000	DD
			3	Pengadaan dan Perawatan Sarana Prasarana Olahraga			
				a. Perawatan Lapangan Bola Voli		2.000.000	DD
				b. Perawatan Lapangan Sepak Bola		2.000.000	DD
				c. Pengadaan mesin Pemotong Rumput 1 unit		2.500.000	DD
				d. Perawatan Mesin Potong rumput		500.000	DD
			4	Penyuluhan Narkoba		1.030.000	DD
2	4	17	11	Pendidikan , Pelatihan bagi Aparat Pemerintah Desa dan BPD		15.000.000	ADD
2	4	18	12	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemdes			
			1	Pelatihan Siskeudes		204.000	DD
				ATK		84.000	DD
				Trainingkit		1.750.000	DD
				Transport		594.000	DD
				Konsumsi			
			2	Pelatihan KPMD			
				ATK		169.000	DD
				Trainingkit		190.000	DD
				Transport		1.800.000	DD
				Konsumsi		528.000	DD
			3	Pelatihan Bendahara dan TPK			
				ATK		134.000	DD
				Trainingkit		66.000	DD
				Transport		1.400.000	DD
				Konsumsi		165.000	DD
				JUMLAH BELANJA		926.796.200	
3				SURPLUS / DEFISIT			
3				PEMBIAYAAN			
				Peningkatan Pembiayaan			

3	1	1	SILPA				5.891.125	ADD
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan					
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan					
			JUMLAH (RP)				5.891.125	
3	2							
3	2	1	Pengeluaran Pembiayaan					
3	2	2	Pembentukan Dana Cadangan					
3	2	3	Penyertaan Modal Desa					
			Penataan Ruangan Sekretariat kantor Desa					
			Belanja Barang dan Jasa					
			Upah Tenaga Kerja				2.740.000	
			Belanja Modal					
			Belanja Bahan Material				3.151.125	
			JUMLAH (Rp)				-	

Batang , 31 Desember 2015

DISETUJUI OLEH
 KEPALA DESA ROWOBELANG

 (EKOSUDIONO)